

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum menduduki posisi sentral dalam penyelenggaraan sebuah negara oleh karena itu segala tindakan warga negara dan aparatur pemerintahan haruslah berlandaskan pada hukum tertulis. Mengenai hal ini di Indonesia dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan secara eksplisit negara Indonesia adalah negara hukum. Olehnya itu Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, termasuk pula pemberian layanan kesehatan yang maksimal.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, termasuk didalamnya mendapatkan kesehatan yang baik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong masyarakat untuk memperhatikan derajat kesehatan demi menaikkan kualitas hidupnya. Oleh kerena itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memuat tentang tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam mengatur, membina, dan mengawasi

penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata serta terjangkau oleh masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.¹

Kesehatan adalah modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus di wujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Derajat kesehatan sangat berarti bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta sebagai salah satu modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang ada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya.

Obat dan makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang harus dipenuhi sebagai energi dalam menjalankan aktifitasnya, manusia memerlukan obat dan makanan yang cukup, sehat dan bergizi untuk mempertahankan hidup, maka negara memberikan perlindungan, mengawasi dan mengatur peredaran produk obat dan makanan dipasar karena berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan keamanan terhadap warganya.

¹ (Rita Rahman, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Obat-obatan Terhadap Promosi Obat Perusahaan Farmasi: Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum UNHAS, hlm 1-2)

Perlindungan terhadap kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara merupakan salah satu kewajiban negara sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang dasar republik Indonesia yakni dalam pembukaan alinea ke empat yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, bagi manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial” perlindungan diatas bertujuan untuk memajukan pembangunan nasional dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pelaku usaha atau pebisnis terutama industri obat dan makanan melihat potensi pasar atas produknya dengan jumlah konsumen yang banyak saling bersaing untuk menguasai pasar dengan tujuan mendapatkan keuntungan setinggi mungkin persaingan ini tidak lepas dari adanya kecurangan dari pelaku usaha atau pebisnis jahat. Pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pelaku usaha yang kuat, kerap sekali berpikiran pendek dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak benar walaupun dengan mengorbankan konsumen. Sehingga diperlukan keamanan atas produk obat sebelum di distribusikan kepasar.

Berkaitan dengan hal diatas pada hakekatnya kesehatan menduduki posisi penting dalam suatu negara olehnya itu,di perlukan perhatian serius seluruh penyelenggara negara dan elemen masyarakat.

Sebagaimana diuraikan terdahulu upaya pemerintah dalam menyikapi problem kesehatan cukup serius,hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian meskipun upaya pemerintah cukup signifikan dalam memperhatikan warga negara di bidang kesehatan tidak sedikit mentaatinya. Terutama berkenaan dengan penjualan obat – obatan oleh pedagang eceran tanpa tenaga ahli kefarmasian. Mengenai hal ini, dapat di jumpai di kota ternate, kecamatan ternate tengah,kelurahan salahuddin. Ketika penulis mewawancarai 5 orang pelaku usaha (pedagang eceran) yang masing – masing memiliki tempat usaha (warung) tersendiri, kelimanya berpendapat, faktor paling dominan yang mendorong kami menjual obat diwarung karena pembeli pada umumnya seringkali datang menanyakan obat-obatan diantaranya paramex, amoxicilin, paracetamol, ampicillin, asam mefenamat, dan panadol. Selain faktor diatas para pelaku usaha atau pedagang menyampaikan bahwa hal yang paling utama ialah ketersediaan barang untuk kebutuhan konsumen,agar konsumen tidak berpaling dari warung mereka, terdapat pula faktor lainnya yakni demi menarik pelanggan untuk terus menerus berbelanja diwarung kami. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh tetap maksimal. Masih dalam wawancara, penulis menanyakan legalitas dari penjualan obat tersebut pasalnya, setiap penjualan obat-obatan harus memiliki ijin sebagaimana diisyaratkan dalam undang -undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Tanggapan mereka, kami sama sekali tidak

mengetahui tentang penjualan obat-obatan seperti disebutkan diatas, yang kami ketahui hanyalah obat-obatan tersebut dapat dibeli diapotek, setelah itu kami menjulanya kembali

Tindakan menjual obat-obatan seperti yang dipraktekan oleh kelima pelaku usaha diatas apabila dilihat dari segi hukum tidak diperbolehkan. Sebab, dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 98 ayat2 yang berbunyi “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” dan pasal 108 ayat 1 “praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan nformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian pasal 14 ayat 1 berbunyi “setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab”.dan ayat 2 yang berbunyi “apoteker sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibantu oleh apoteker pendamping/tenaga teknis kefarmasian “

Dan dijabarkan lagi dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian khususnya dalam pasal 19 yang mengatur mengenai fasilitas pelayanan kefarmasian berupa:

- a. Apotek
- b. Instalasi farmasi rumah sakit
- c. Puskesmas
- d. Klinik
- e. Toko obat atau
- f. Praktek bersama

Berdasarkan alasan di atas penulis mengangkat judul penelitian “Tanggung Jawab Hukum Pedagang Eceran Atas Penjualan Obat-Obatan Tanpa Keahlian Kefarmasian (studi kasus kecamatan ternate tengah’ kelurahan salahuddin)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggungjawab hukum yang harus dilakukan Oleh pedagang eceran atas penjualan obat bebas terbatas tanpa asisten apoteker ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pedagang eceran atas penjualan obat bebas terbatas tanpa asisten apoteker ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan mencari tahu mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum yang harus di lakukan oleh pedagang eceran atas penjualan obat-obatan tanpa keahlian kefarmasian.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pedagang eceran atas penjualan obat-obatan tanpa keahlian kefarmasian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu hukum serta mengetahui tanggung jawab hukum terhadap pedagang eceran atas penjualan obat-obatan tanpa keahlian kefarmasian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan jawaban bagi peneliti mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tentang akibat hukum terhadap pedagang eceran atas penjualan obat-obatan tanpa keahlian kefarmasian.